



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Soedirman Pintu Satu Senayan Tromolpos 190 Jakarta 10002
Telp. (021) 5731436, 5731988, 5731152, 5731956 Fax (021) 5731436, 5731988, 5731903
Email : dikti@dikti.org Homepage : www.dikti.org

Nomor : 1337 /D/T/2002

5 Juli 2002

Lampiran :

Perihal : **Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Peternakan
Jenjang Program Pascasarjana (S2) pada Universitas Udayana
di Denpasar**

Kepada Yth : **Sdr. Rektor Universitas Udayana
Jalan Kampus Bukit Jimbaran
Denpasar**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Nomor 82 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

1. Surat pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 691/D2/2002 tanggal 12 April 2002
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan **Program Studi Ilmu Peternakan untuk jenjang program Pascasarjana (S2) pada Universitas Udayana di Denpasar**, dengan ketentuan sebagai berikut :



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Soedirman Pintu Satu Senayan Tromolpos 190 Jakarta 10002
Telp. (021) 5731436, 5731988, 5731152, 5731956 Fax (021) 5731436, 5731988, 5731903
Email : dikti@dikti.org Homepage : www.dikti.org

- 2 -

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menanda tangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar :
 - a. permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.



BAN-PT

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 033/BAN-PT/Ak-IX/S2/II/2012

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI

PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 13 Januari 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan magister sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri dan portfolio program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2012

di BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI

KETUA,



KAMANTO SUNARTO

lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lain

Nomor : 033/BAN-PT/Ak-IX/S2/II/2012

Tanggal : 13 Januari 2012

Atr

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Agronomi	308	B	13-01-2017
2	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gotong Royong, Jakarta	Manajemen	287	C	13-01-2017
3	03	Universitas Gunadarma, Jakarta	Teknik Elektro	314	B	13-01-2017
4	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Teknik Sipil	369	A	13-01-2017
5	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Anak Usia Dini	320	B	13-01-2017
6	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Ilmu Ekonomi	304	B	13-01-2017
7	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Kelautan	385	A	13-01-2017
8	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Gizi Masyarakat	366	A	13-01-2017
9	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Arsitektur	372	A	13-01-2017
10	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Cimahi	Pendidikan Luar Sekolah	265	C	13-01-2017
	04	Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon	Pendidikan Bahasa Indonesia	243	C	13-01-2017
12	06	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Ilmu Hukum	365	A	13-01-2017
13	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Ilmu Hukum	343	B	13-01-2017
14	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Ilmu Politik	348	B	13-01-2017
15	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Sosiologi	362	A	13-01-2017
16	08	Universitas Udayana, Denpasar	Ilmu Peternakan	356	B	13-01-2017
17	09	Universitas Tadulako, Palu	Manajemen	330	B	13-01-2017


Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400, B (Baik) : 301 - 360, C (Cukup) : 200 - 300, D (Tidak Terakreditasi) : < 200

1 dari 2

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
18	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Teknik Sipil	264	C	13-01-2017
19	12	Universitas Yapis Papua, Jayapura	Manajemen	305	B	13-01-2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



Kamanto Sunarto

Profil Perguruan Tinggi

Wilayah 08
Perguruan Tinggi Universitas Udayana (UNUD), Denpasar
Alamat
Harap melengkapi alamat perguruan tinggi salah satunya untuk mengirimkan sertifikat dan lain sebagainya, di kirim melalui email :
sekretariat.banpt@kemdiknas.go.id email berisikan alamat jelas beserta no telp dan kode pos

Riwayat Akreditasi

No.Tk.	Program Studi	No. SK	Th. SK	Peringkat	Kadalursa	Nomor Setifikat	Tahun penilaian/Ket
1	S2 Ilmu Peternakan	018	2006	B	Kadaluarsa		
2	S2 Ilmu Peternakan	033	2012	B	Masih berlaku		



Copy Paste link di bawah ini
<img src="http://ban-pt.kemdiknas.go.id

Back Home



HASIL PENCARIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

[Kembali ke Pencarian](#)

1 08 S2 Universitas Widyadarmas (UNUD) Denpasar Ilmu Peternakan 033 2012 B 2017-01-13 masih berlaku

[Kembali](#)

[Print Halaman Ini](#)

[Back to top](#)

SPM: 001179



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 033/BAN-PT/AK-IX/S2/I/2012, menyatakan bahwa Program Studi Magister
Ilmu Peternakan, Universitas Udayana, Denpasar terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 13 - Januari - 2012 sampai dengan 13 - Januari - 2017.

Jakarta, 13 - Januari - 2012


Adil Basuki Ahza
Sekretaris



Kamanto Sunarto
Ketua

BAN-PT adalah anggota:

